



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 1959
TENTANG
PENGUBAHAN TARIF PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berhubung dengan keadaan keuangan Negara dewasa ini dianggap perlu untuk menaikkan tarif Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana tercantum dalam pasal 3, 4 dan 5 "Ordonnantie op de Motorvoertuigenbelasting 1934" (Staatsblad 1934 No. 718) yang sejak itu diubah dan ditambah terakhir dengan Staatsblad 1949 No. 376;
 - b. bahwa berhubung dengan meningkatnya harga bahan untuk pemeliharaan jalan-jalan, dianggap perlu membebani khusus pemakai jalan-jalan dengan jumlah yang lebih besar dari pada yang sudah-sudah;
 - c. bahwa karena keadaan yang memaksa perubahan tersebut perlu segera diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;

Mengingat : pasal 23 ayat (2) juncto pasal 22 ayat (1) Undang-undang Dasar;

Mendengar : Menteri Keuangan;

MEMUTUSKAN: ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN TARIF PAJAK KENDARAAN BERMOTOR SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM PASAL 3, 4 DAN 5 "ORDONNANTIE OP DE MOTORVOERTUIGENBELASTING 1934" (STAATSBLAD 1934 NO. 718), YANG SEJAK ITU DIUBAH DAN DITAMBAH, TERAKHIR DENGAN STAATSBLAD 1949 NO. 376.

Pasal 1.

- a. Pasal 1 ayat (1) huruf c, "totaal gewicht 5.500 kg" dibaca "totaal gewicht 3.500 kg" sehingga seluruhnya berbunyi : "kendaraan bermotor, yang digerakkan oleh motor dengan semata-mata menggunakan bensin sebagai bahan pembakar, yang mempunyai berat total yang diizinkan 3.500 kg lebih".
- b. Sesudah pasal 1 ayat (1) huruf d ditambah dengan huruf e yang berbunyi :
"kendaraan bermotor seperti dimaksudkan di bawah c yang mempunyai berat total yang diperkenankan kurang dari 3.500 kg kecuali yang telah dikenakan pajak rumah-tangga, atau yang dibebaskan dari pajak rumah-tangga berdasarkan pasal 11 ayat (1) ke-4 dan ke-6".
- c. Pasal 3 diubah menjadi seperti berikut :
 - (1) Pajak mobil perusahaan untuk setiap 100 kg berat yang diizinkan berjumlah setahun :
 - a. untuk mobil-mobil yang memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam pasal 1 ayat (1) huruf a, Rp. 108,-.
 - b. untuk ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- b. untuk mobil-mobil yang memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam pasal 1 ayat (1) huruf b, Rp. 162,-.
- (2) Pajak mobil gandengan untuk setiap 100 kg berat total yang diizinkan berjumlah setahun:
- a. untuk mobil-mobil yang memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam pasal 1 ayat (4) huruf a, Rp. 81,-.
 - b. untuk mobil-mobil yang memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam pasal 1 ayat (4) huruf b, Rp. 45,-.
- d. Pasal 4 dibaca sebagai berikut :
- "Pajak mobil-mobil penumpang untuk setiap 100 kg berat sendiri berjumlah setahun
- a. untuk mobil-mobil yang memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam pasal 1 ayat (1) huruf a, Rp. 81, -.
 - b. untuk mobil-mobil yang memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam pasal 1 ayat (1) huruf b. Rp. 120,-.
- e. Pasal 5 dibaca sebagai berikut :
- Mobil-mobil yang memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam pasal 1 ayat (1) huruf c, pajaknya berjumlah setahun Rp. 1 80,- ditambah dengan Rp. 36,- untuk setiap 100 kg berat total yang diizinkan di atas 3.500 kg".
- f. Sesudah pasal 5 ditambah dengan pasal 5a yang berbunyi "Mobil-mobil yang memenuhi syarat-syarat tercantum dalam pasal 1 ayat (1) huruf e, dikenakan pajak tetap Rp. 360,- setahun.

Pasal 2.

Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan untuk pertama kali dilakukan terhadap pengenaan pajak kendaraan bermotor tahun 1960.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 26 September 1959.
Presiden Republik Indonesia,

SOEKARNO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 September 1959.
Menteri Muda Kehakiman,

SAHARDJO.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959 NOMOR 101;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 1959
TENTANG
PERUBAHAN TARIP PAJAK KENDARAAN BERMOTOR.

Pajak Kendaraan Bermotor mengalami perubahan tarip yang terakhir dalam tahun 1949 (Staatsblad 1949 No. 376), yaitu kenaikan tarip yang termuat dalam pasal 3, 4 dan 5.

Sejak saat itu tarip tetap dan tidak pernah mengalami perubahan-perubahan. Pada umumnya bermacam pajak yang pada waktu ini masih berlaku sejak saat pembuatannya telah mengalami perubahan tarip-tarip beberapa kali, yang disesuaikan dengan keadaan pada dewasa ini.

Pada waktu ini jumlah pajak sudah tidak seimbang lagi dengan harga kendaraan bermotor, maka oleh sebab itu dapat dianggap sudah tiba waktunya untuk mengubah tarip Pajak Kendaraan Bermotor. Disamping itu biaya pemeliharaan jalan-jalan sudah meningkat pula, karena meningkatnya harga bahan-bahan, sehingga sudah sewajarnya bahwa kenaikan itu dibebankan kepada pemakai-pemakai jalan-jalan itu, khususnya pemilik kendaraan bermotor.

Pula dianggap tidak melampaui batas keadilan jika mobil-mobil penumpang atau barang yang dipergunakan untuk umum, yang semata-mata dijalankan dengan bahan pembayar bensin, yang semula tidak kena Pajak Rumah-Tangga dikenakan pajak ini. Dengan ketentuan ini maka kendaraan mobil yang dibebaskan dari Pajak Rumah-Tangga dapat dikenakan Pajak Kendaraan Bermotor jika memenuhi syarat-syaratnya. Dalam hal ini, maka semuanya mobil yang belum mempunyai nomor polisi yang diperdagangkan, dan dengan demikian tidak dapat dipakai di jalan umum, dibebaskan dari pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor.

Dengan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Dengan demikian maka mobil penumpang yang dipergunakan sebagai taxi atau opelet (umum), atau mobil barang (untuk umum) yang mempunyai berat total yang diperkenankan kurang dari 3.500 kg sepanjang kendaraan itu tidak dikenakan Pajak Rumah-Tangga akan dikenakan Pajak Kendaraan Bermotor dengan jumlah tetap setahun Rp. 360,- (Pasal 5a).

Jumlah Rp. 360,- setahun untuk sebuah taxi atau opelet, yang diebankan kepada pemiliknya, tidak berarti, mengingat jumlah sewa yang mereka terima. Pula, jumlah ini tidak akan mempengaruhi bea pengangkutan. Sebagai contoh dapat dikemukakan, bahwa sewa opelet yang diterima sehari oleh pemilik yang sedikit adalah Rp. 60,-. Oleh karena itu jumlah pajak yang jika dihitung hanya sebanyak sehari Rp. 1,- tidak berarti dan mudah terpikul. Maka oleh sebab itu jumlah sebanyak itu dapat dianggap sebagai ekstra pajak dan pula dapat dipertanggung-jawabkan.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 1857;

Diketahui:

Menteri Muda Kehakiman,

SAHARDJO.